

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA MENINGKATKAN AKSESIBILITAS RUANG PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PONTIANAK

Wan Adinda Aisyah Fadhila¹; Sri Maryuni²; Indah Sulisdiani³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Correspondence

Email: wanadinda@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 12 March 2024

Accepted: 21 March 2024

Published: 22 March 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *collaborative governance* dalam upaya meningkatkan aksesibilitas ruang publik di Kota Pontianak bagi penyandang disabilitas terkhusus di Taman Catur Ayani Kota Pontianak. Penelitian ini didasarkan atas permasalahan pembangunan infrastruktur di Taman Catur Ayani Kota Pontianak yang tidak sesuai dengan standar persyaratan aksesibilitas sehingga membuat penyandang disabilitas sulit untuk mengakses ruang publik. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Innes dan Booher (dalam *Planning With Complexity : An Introduction to Collaborative Rationality For Public Policy*) yang menyatakan proses kolaborasi terjadi dalam model DIAD (*Diversity, Interdependence, dan Authentic Dialogue*). 1) *Diveristy* (Keberagaman), kesimpulannya adalah *stakeholders* berkontribusi dari beragam perspektif untuk menyelaraskan visi-misi Kota Pontianak dalam pelaksanaan kolaborasi dalam meningkatkan Taman Catur Ayani; 2) *Interdependence* (Saling Ketergantungan), kesimpulannya adalah komitmen *stakeholders* yang terlibat membuat dampak pada kelancaran pelaksanaan kolaborasi, namun kurangnya MoU atau landasan hukum yang mengikat dianggap signifikan dalam memastikan keterlibatan aktif dan rasa saling percaya; 3) *Authentic Dialogue* (Dialog Otentik), kesimpulannya adalah komitmen *stakeholders* dalam menjaga komunikasi terbukti dengan dialog rutin yang dilaksanakan selama pelaksanaan kolaborasi. Dari hasil tersebut terdapat beberapa saran yang diberikan yaitu (1) *Diversity* (Keberagaman), perlu adanya keterlibatan pihak swasta dalam proses kolaborasi terkhusus di Taman Catur Ayani; (2) *Interdependence* (Saling Ketergantungan), perlunya pengadaan instrumen formal, untuk meningkatkan rasa saling percaya dan kejelasan dalam proses kolaborasi; (3) *Authentic Dialogue* (Dialog Otentik), perlu adanya transformasi aksi nyata melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.

Abstract

This research aims to analyze the implementation of collaborative governance in an effort to improve the accessibility of public spaces in Pontianak City for persons with disabilities, especially in Taman Catur Ayani Pontianak City. This research is based on the problem of infrastructure development in Taman Catur Ayani, Pontianak City, which is not in accordance with standard accessibility requirements, making it difficult for persons with disabilities to access public spaces. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. This research uses the theory of Innes and Booher (in Planning With Complexity: An Introduction to Collaborative Rationality For Public Policy) which states that the collaboration process occurs in the DIAD model (Diversity, Interdependence, and Authentic Dialogue). 1) Diveristy, the conclusion is that stakeholders contribute from various perspectives to align the vision-mission of Pontianak City in the implementation of collaboration in improving Taman Catur Ayani; 2) Interdependence, the conclusion is that the commitment of stakeholders involved makes an impact on the smooth implementation of collaboration, but the lack of an MoU or binding legal basis is considered significant in ensuring active involvement and mutual trust; 3) Authentic Dialogue, the conclusion is the commitment of stakeholders in maintaining communication as evidenced by the regular dialogue held during the implementation of collaboration. From these results, there are several suggestions given, namely (1) Diversity, the need for private sector involvement in the collaboration process, especially in Taman Catur Ayani; (2) Interdependence, the need for formal instruments, to increase mutual trust and clarity in the collaboration process; (3) Authentic Dialogue, the need for real action transformation through regular monitoring and evaluation.

PENDAHULUAN

Kota Pontianak merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki populasi penyandang disabilitas yang signifikan. Dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) dan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Gedung Pontianak Convention Center (PCC), Selasa 19 Desember 2023, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan tercatat ada sebanyak 1.375 orang penyandang disabilitas di Kota Pontianak, 808 orang diantaranya merupakan usia produktif. Data tersebut juga terintegrasi dengan data rekapitulasi tahun 2023 dari Dinas Sosial Kota Pontianak. Populasi yang signifikan tersebut mendorong perhatian pemerintah Kota Pontianak terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan suatu bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam melakukan berbagai aktivitas. Disabilitas adalah kondisi yang mempengaruhi fisik, sensorik, kognitif atau aspek lain dari kesehatan, yang membatasi kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Perlindungan dan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas, dituangkan oleh pemerintah Kota Pontianak di dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 6 tentang Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas. Wali Kota Pontianak dalam mewujudkan Kota Pontianak yang ramah disabilitas, tidak terlepas dari upaya dalam memberikan akses yang baik di ruang publik. Penciptaan kota dengan konsep yang ramah bagi penyandang disabilitas merupakan suatu capaian yang ingin dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam perencanaan *Smart Living* melalui konsep *Smart City* tahun 2021. Ruang Publik yang berkomitmen menyediakan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas mulai dikonsepsikan pada pembangunan Taman Catur Ayani pada tahun 2017. Melalui Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 25 Tahun 2019 tentang *Masterplan Pontianak Smart City* Tahun 2019-2028 yang menyatakan bahwa salah satu strategi dalam pembangunan *Smart Living Pontianak Smart City* adalah dengan menciptakan ruang publik yang responsif gender, mendukung aktivitas lansia dan masyarakat berkebutuhan khusus sehingga tercipta ruang berekspresi dan berkreasi yang aman dan nyaman.

Pemerintah Kota Pontianak menawarkan kenyamanan yang dapat dinikmati dalam satu lokasi strategis yang dapat dimanfaatkan secara multifungsi baik dari segi estetika, edukasi, rekreasi, maupun ekologis yang bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat. Dengan berkolaborasi memanfaatkan lahan milik Universitas Tanjungpura (UNTAN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2017 bersamaan dengan Taman Arboretum Sylva, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak membangun kawasan Taman Catur Ayani yang terbagi menjadi beberapa bagian di antaranya Taman Catur, Taman Skate, Taman Sepeda, Taman Puzzle dan juga Taman Jogging Track.

Pembangunan ruang publik yang ramah bagi penyandang disabilitas, memerlukan beberapa perhatian khusus dalam menyediakan infrastruktur yang diberikan. Hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 Tahun 1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas. Aksesibilitas yang harus tersedia meliputi :

1. Ukuran Dasar Ruang. (Ruang Untuk Bergerak). Ukuran ini meliputi ketentuan tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) yang mengacu kepada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi pergerakan penyandang disabilitas.
2. Jalur Pedestrian. Jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas, yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, nyaman dan tak terhalang.
3. Jalur Pemandu. Jalur Pemandu adalah jalur yang memandu penyandang disabilitas untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.

4. Area Parkir. Area parkir adalah tempat parkir kendaraan khusus penyandang disabilitas, sehingga diperlukan tempat yang lebih luas untuk naik turun kursi roda. Sedangkan daerah untuk menaik-turunkan penumpang (*Passenger Loading Zones*) adalah tempat bagi semua penumpang, termasuk penyandang disabilitas, untuk naik atau turun dari kendaraan.
5. Ramp. Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.
6. Rambu. Fasilitas dan elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, penanda atau petunjuk bagi penyandang disabilitas.

Aksesibilitas merupakan suatu cara yang digunakan untuk seseorang mencapai tujuannya. Aksesibilitas memiliki ukuran derajat tertentu untuk dapat dikatakan ketercapaiannya. Berasal dari kata “akses” yang berarti jalan masuk atau suatu jalur. Terkhusus bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas memiliki syarat tersendiri yang terdiri dari berbagai indikator untuk memudahkan mobilitas bagi penyandang disabilitas. Seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyandang Disabilitas BAB VI mengenai Aksesibilitas Pasal 23 yang menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang sarana dan prasarana umum yang tersedia, serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan, dan pemakaman umum, obyek wisata serta angkutan umum.

Konsep ideal yang telah ditetapkan dalam pembangunan Taman Catur Ayani dengan mengusung konsep *Smart Living* tersebut pada kenyataannya tidak terlaksana sesuai dengan tujuan pembangunan. Aksesibilitas pada infrastruktur sarana dan prasarana yang dibangun di Taman Catur Ayani menggambarkan kondisi yang menyulitkan mobilitas bagi penyandang disabilitas. Mulai dari Jalur Pemandu, Area Parkir, *Ramp* hingga Rambu yang tidak sesuai dengan prosedur.

Gambar 1.1 Akses Jalur Pemandu



Sumber : Dokumentasi Pribadi 2024

Jalur Pemandu merupakan jalur yang disediakan khusus untuk penyandang disabilitas agar lebih mudah dalam mengakses ruang publik yang tersedia. Fungsi dari jalur pemandu adalah untuk memberikan panduan arah menuju suatu lokasi. Seperti yang tercatat di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998, Jalur Pemandu harus memiliki tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan yang jelas. Tekstur ubin pengarah yang memiliki motif timbul garis-garis sebagai penunjuk arah jalan dan tekstur ubin peringatan yang memiliki motif bulat sebagai peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya. Berdasarkan keadaan di lapangan, Taman Catur Ayani tidak menyesuaikan prosedur aksesibilitas Jalur Pemandu karena tidak memiliki ubin pengarah dan ubin peringatan pada akses jalan taman.

Gambar 1.2 Akses Area Parkir

Sumber : Dokumentasi Pribadi 2024

Area Parkir merupakan suatu kawasan yang disediakan untuk menempatkan kendaraan bagi pengunjung lokasi. Area Parkir dalam syarat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas memiliki syarat ukuran area yang harus memiliki jarak lebar 370 cm untuk parkir tunggal dan 620 cm untuk parkir ganda yang terhubung dengan *ramp*. Area Parkir tersebut harus memiliki ketentuan ukuran ruang agar memudahkan penyandang pengguna kursi roda dengan mudah memasukkan dan mengeluarkan kendaraannya. Selain itu Area Parkir khusus bagi penyandang disabilitas harus memiliki simbol khusus yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Taman Catur Ayani tidak memiliki syarat simbol khusus tersebut, sehingga Area Parkir dengan aksesibilitas khusus bagi penyandang disabilitas tidak tersedia.

Gambar 1.3 Akses Ramp

Sumber : Dokumentasi Pribadi 2024

Ramp adalah kondisi yang menggambarkan kemiringan tertentu pada jalur akses masuk ke dalam suatu lokasi sebagai pengganti anak tangga. Syarat dari *Ramp* yang harus sesuai dengan syarat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di luar ruang publik yaitu dengan kemiringan 6° dengan panjang tidak boleh lebih dari 900 cm dilanjutkan dengan lebar 95 cm tanpa tepi pegangan dan 120 cm dengan tepi pegangan. Lokasi Taman Catur Ayani masih banyak ditemukan kondisi tapakan anak tangga pada jalur masuk taman. Tidak tersedia *Ramp* pada jalur masuk membuat komponen aksesibilitas yang tersedia tidak tercapai.

Gambar 1.4 Akses Rambu



Sumber : Dokumentas Pribadi 2024

Rambu adalah suatu penanda yang keberadaannya dapat dirasa baik bersifat verbal (dapat didengar) atau visual (dapat dilihat). Rambu dapat ditempatkan di awal lokasi dalam bentuk *road map* atau peta dan juga dapat ditempatkan pada setiap sudut yang memiliki kemungkinan pemberian informasi, seperti sarana edukasi dan sarana sanitasi. Rambu dapat berupa huruf timbul bagi tuna netra, gambar dan simbol yang mudah diartikan, hingga rambu dengan metode khusus seperti perbedaan kontras warna, tekstur tanah, dll. Terlihat pada gambar 1.4 tersebut bahkan dalam awalan lokasi yang divisualkan dalam peta besar Taman Catur Ayani tidak adanya simbol-simbol khusus.

Ketentuan regulasi yang telah dibangun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak seharusnya dapat membantu proses perbaikan pembangunan infrastruktur ruang publik. Seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Pontianak No 13 Tahun 2013 Pasal 8 bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Selain itu, hal yang sama juga tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 yang menyatakan untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dengan baik, maka dibutuhkan lebih peningkatan kerjasama antara kelembagaan pemerintah dan dunia usaha.

Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk kompleksitas permasalahan karena tidak hanya melibatkan aspek fisik infrastruktur, tetapi juga memperhitungkan berbagai faktor lainnya seperti regulasi, kebijakan publik, aspek sosial, dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya inklusi bagi penyandang disabilitas. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan tantangan teknis dalam merancang infrastruktur yang memadai bagi beragam jenis disabilitas, serta memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan memperhatikan keberagaman dan kebutuhan individu. Sehingga, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas secara menyeluruh.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memperbaiki ketidaksesuaian infrastruktur yang menghambat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kolaborasi dengan berbagai perangkat daerah terkait, seperti Dinas Sosial menjadi krusial dalam memastikan bahwa upaya peningkatan aksesibilitas ini berjalan efektif dan terkoordinasi. Penerapan *collaborative governance* menjadi kunci untuk meningkatkan penyelesaian permasalahan terkait infrastruktur yang menghambat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Pontianak. Melalui pendekatan ini, semua pemangku kepentingan, baik dari sektor publik, swasta, maupun masyarakat sipil, dapat duduk bersama untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan solusi-solusi yang

berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, *collaborative governance* menjadi landasan yang kokoh untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah disabilitas bagi semua warga Kota Pontianak.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2022) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data dalam format skala yang lebih besar, seperti menggunakan data berupa kata, kalimat, gambar, atau skema yang tidak terhitung jumlahnya, bukan skala rasio. Metode penelitian digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan sesuai dengan prosedur yang sistematis dan terstruktur guna memperoleh data yang relevan dan valid.

Mengumpulkan data di lapangan diperlukan dalam jenis penelitian ini. Melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi data dikumpulkan untuk mendukung proses penelitian. Kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Proses selanjutnya setelah data terkumpul kemudian diperlukan keabsahan data. Keabsahan data dalam teknik penulisan data kualitatif memerlukan teknik pengujian yang dapat membuat sumber data dapat diketahui bagaimana data didapat melalui proses hingga data disajikan. Di mana proses ini menyangkut uji kredibilitas. Uji kredibilitas data kualitatif adalah suatu proses untuk menilai sejauh mana data kualitatif yang dikumpulkan dalam penelitian dapat dianggap kredibel atau dapat dipercaya. Uji kredibilitas menggunakan uji teknik triangulasi, yang terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN DISKUSI

Collaborative Governance adalah upaya yang dilakukan pemerintah Kota Pontianak dalam mewujudkan proses pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan maksimal. Collaborative Governance dalam meningkatkan ruang publik Taman Catur Ayani Kota Pontianak melalui prosedur yang telah disesuaikan. Untuk dapat memberikan aksesibilitas yang sesuai bagi penyandang disabilitas. Kolaborasi melibatkan langkah-langkah bertahap yang melibatkan berbagai instansi pemerintahan dan masyarakat. Pelaksanaan kolaborasi ditinjau dengan melibatkan sejumlah aspek dari teori kolaborasi oleh Innes dan Booher (2010) yang terdiri dari Diversity (Keberagaman), Interdependence (Saling Ketergantungan), dan Authentic Dialogue (Dialog Otentik).

Kolaborasi yang terjadi dalam meningkatkan pemanfaatan ruang publik Taman Catur Ayani Kota Pontianak ini dilakukan sebagai bentuk mendukung pembangunan Kota Pontianak yang lebih inklusif. Dalam proses peningkatan Taman Catur Ayani ini melibatkan Bappeda Kota Pontianak sebagai lembaga pusat yang mengkoordinir rencana pembangunan dan sebagai regulator kebijakan pembangunan di Kota Pontianak. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak juga sebagai stakeholders yang mempunyai peran sebagai eksekutor dalam proyek-proyek pembangunan Kota Pontianak. Keterlibatan Dinas Sosial Kota Pontianak sebagai lembaga yang berperan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan sosial sebagai dampak bagi penyandang disabilitas dan sebagai fasilitator dalam memastikan kebutuhan bagi penyandang disabilitas baik untuk pribadi maupun di ruang publik. UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center juga merupakan lembaga yang berperan sebagai pelaksana program dan fasilitator bagi penyandang disabilitas. Serta, Rumah Komunitas Pontianak yang berperan sebagai mitra aktif perwakilan dari masyarakat umum hingga masyarakat penyandang disabilitas dalam membantu menyuarakan hak-hak dan kebutuhan bagi penyandang disabilitas.

1. *Diversity* (Keberagaman) Dalam Meningkatkan Taman Catur Ayani

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan didapatkan hasil bahwa kerangka kerja kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan aksesibilitas Taman Catur Ayani bagi penyandang disabilitas memiliki peran sentral dalam kesuksesan pembangunan kota yang inklusif. Dalam konteks ini, peran lembaga-lembaga dengan fokus kerja yang berbeda dapat saling membantu satu sama lain.

Namun, terkhusus peningkatan Taman Catur Ayani, keterlibatan dari pihak swasta masih belum terjalin. Selain itu, keterlibatan langsung penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kolaborasi belum dapat sepenuhnya dikatakan terlibat karena penyandang disabilitas masih diwakili oleh UPT LDAC dan RUMPON. Hal ini diketahui karena stereotype yang terbangun di masyarakat terhadap penyandang disabilitas masih dianggap kurang baik karena hanya terfokus pada kekurangan yang penyandang disabilitas miliki.

Keterlibatan berbagai aktor kolaboratif tersebut turut mempertegas komitmen pemerintah Kota Pontianak dalam membangun Taman Catur Ayani Kota Pontianak yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat termasuk dengan penyandang disabilitas. Dalam keseluruhan kerangka kerja, harmonisasi peran berbagai lembaga menghasilkan strategi pembangunan yang lebih holistik dan memberdayakan setiap elemen masyarakat. Sinergi antara aktor kolaborator memberikan posisi yang sama dengan tidak memberikan ruang dominan hanya kepada salah satu lembaga. Hal ini dikarenakan masing-masing lembaga memiliki peranannya dalam memberikan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, upaya bersama ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, melainkan juga menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam merancang ruang publik yang dapat dinikmati oleh seluruh warga Kota Pontianak.

2. *Interdependence* (Saling Ketergantungan) Dalam Meningkatkan Taman Catur Ayani

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan didapatkan hasil bahwa proses saling ketergantungan antara *stakeholders* menciptakan sebuah sinergi di mana setiap pihak berpartisipasi secara aktif, saling mendukung, dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, terakomodasi secara optimal. Proses Saling Ketergantungan antara Dinas PUPR Kota Pontianak, Bappeda Kota Pontianak, Dinas Sosial Kota Pontianak, dan UPT LDAC Kota Pontianak ditemukan hanya berpaku di dalam visi-misi Kota Pontianak yang sama dan hal ini diakui oleh aktor kolaborator merupakan instrument hukum yang tidak terlalu mengikat. Meskipun tidak terdapat MoU atau instrument hukum yang lebih kuat dalam membantu mengatur hubungan kolaboratif dan mengikat para pihak terlibat, proses saling ketergantungan dalam kolaborasi ini tetap dibuktikan masing-masing instansi karena terikat dalam pemerintahan yang sama dalam menciptakan kota yang inklusif.

Keberlanjutan kolaborasi ini mungkin kurang diyakini urgensinya oleh beberapa pihak karena tidak adanya kerangka hukum formal. Meskipun terikat oleh visi-misi yang sama, instrumen hukum formal dapat menjadi acuan dalam mengatur tanggung jawab dan prosedur, yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan kolaborasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan perlunya mengembangkan instrumen hukum yang lebih formal atau setidaknya menyusun panduan kerja sama yang lebih terinci, guna memperkuat landasan dan memastikan kelangsungan upaya bersama dalam mendukung kebutuhan masyarakat secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

3. *Authentic Dialogue* (Dialog Otentik) Dalam Meningkatkan Taman Catur Ayani

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan didapatkan hasil bahwa proses ini menjadi upaya penting dalam kolaborasi ini untuk meningkatkan aksesibilitas Taman Catur Ayani bagi penyandang disabilitas. Melalui kerja sama intensif dan pertukaran ide yang

terbuka, *stakeholders* telah berhasil menciptakan solusi-solusi inklusif yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Kota Pontianak secara keseluruhan. Hasil yang diharapkan dalam proses ini agar dapat mewujudkan harapan Taman Catur Ayani sebagai ruang publik yang dapat memenuhi tujuan fungsi pembangunan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian melalui proses dialog otentik mencerminkan esensi krusial untuk dapat memudahkan para pemangku kepentingan bersama-sama merancang inisiatif yang efektif dan inklusif. Melalui sinergi yang erat dan pertukaran ide yang terbuka, pentingnya proses dialog otentik terletak pada kapasitasnya untuk merangsang pemahaman bersama, memperkaya perspektif, dan mendorong kesepakatan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih luas dalam pengembangan ruang publik. Sehingga dalam proses kolaborasi ini diharapkan memiliki target yang bukan hanya mencapai standar aksesibilitas, tetapi juga mewujudkan Taman Catur Ayani sebagai ruang publik yang berfungsi optimal, mendorong inklusivitas, dan berkontribusi pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Proses ini menciptakan contoh nyata tentang bagaimana dialog otentik dapat membentuk solusi holistik dan berkelanjutan untuk memperbaiki aksesibilitas dan fungsi ruang publik.

KESIMPULAN

Pelaksanaan *collaborative governance* antara Dinas PUPR Kota Pontianak, Bappeda Kota Pontianak, Dinas Sosial Kota Pontianak, UPT LDAC Kota Pontianak, dan Rumah Komunitas Pontianak didapatkan hasil bahwa *collaborative governance* dilaksanakan guna menciptakan ruang publik yang menyajikan estetika di tengah pusat kota, sehingga dapat menjadi ikon yang memperkuat identitas visual kota. Selain itu merupakan upaya kolektif yang dilakukan untuk membangun Kota Pontianak yang lebih inklusif sesuai dengan visi-misi Kota Pontianak dan juga konsep yang tercantum di dalam *Smart City* Kota Pontianak. Melalui teori *collaborative governance* dalam model DIAD : *Diversity* (keberagaman), *Interdependence* (saling ketergantungan), dan *Authentic Dialogue* (dialog otentik) menjadi jembatan penting dalam menyatukan gagasan dan membangun pemahaman yang lebih dalam.

1. Proses *Diversity* (Keberagaman) oleh *stakeholders* dalam pelaksanaan kolaborasi dianggap sebagai faktor utama untuk mengumpulkan beragam perspektif yang ada. Dalam tahap ini, berbagai bentuk pandangan, program kerja, pengalaman, dan latar belakang dari Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Sosial, UPT LDAC dan RUMPON menjadi bahan pertimbangan bersama. Peran aktif dari *stakeholders* yang terlibat dalam keberagaman ini tidak hanya mencakup beragamnya kebutuhan lembaga pemerintah dan masyarakat tetapi juga merangkul berbagai pemahaman terhadap aksesibilitas yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas, menciptakan landasan kokoh untuk proses kolaborasi. Dengan demikian, pengakuan terhadap beragam perspektif dan kebutuhan memberikan fondasi yang kuat untuk menyelaraskan visi bersama, yang menjadi dasar untuk memajukan pembangunan Taman Catur Ayani.

Keberagaman perspektif yang terbangun antara lembaga sudah menjadi hal yang baik dalam pelaksanaan kolaborasi. Namun, keterlibatan langsung penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kolaborasi belum dapat sepenuhnya dikatakan terlibat karena penyandang disabilitas masih diwakili oleh UPT LDAC dan RUMPON. Hal ini diketahui karena stereotype yang terbangun di masyarakat terhadap penyandang disabilitas masih dianggap kurang baik karena hanya terfokus pada kekurangan yang penyandang disabilitas miliki. Selain itu, peranan dari pihak swasta masih belum terlibat dalam peningkatan infrastruktur Taman Catur Ayani Kota Pontianak.

2. Tahapan pelaksanaan kolaborasi selanjutnya perlu melibatkan *Interdependence* (Saling Ketergantungan) antara aktor kolaborator. Keberagaman perspektif yang diperoleh pada tahap sebelumnya menjadi perspektif utama untuk memahami bahwa pencapaian tujuan bersama memerlukan dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak. Dalam tahap ini, setiap langkah yang diambil baik oleh Dinas PUPR Kota Pontianak, Bappeda Kota Pontianak, Dinas Sosial Kota Pontianak, UPT LDAC Kota Pontianak, maupun RUMPON membuktikan bahwa proses saling bergantung antara aktor kolaborator memberikan dampak langsung atau tidak langsung terhadap capaian tujuan kolaborasi.

Namun, faktor tidak adanya MoU atau landasan hukum yang merincikan pelaksanaan kolaborasi dalam menciptakan rasa saling percaya antar pihak membuat aktor kolaborator cenderung merasa tidak yakin atau tidak aman dalam berbagi sumber daya, informasi, atau tanggung jawab. Tanpa landasan hukum yang jelas, terkadang terjadi ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga muncul risiko ketidaksetujuan atau konflik yang dapat menghambat kemajuan kolaborasi. Proses keberagaman perspektif yang telah membentuk landasan kolaborasi menjadi lebih bermakna ketika terdapat instrumen formal yang dapat mengikat komitmen bersama. Dikarenakan dalam pembahasan kerangka kerja masih terdapat ego sektoral dalam masing-masing kelembagaan. Ego sektoral dapat mendorong masing-masing pihak untuk berusaha memaksimalkan kepentingan atau agenda lembaga sendiri yang ingin dipertahankan, hal itu dapat menghambat komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang efektif.

3. Proses *Authentic Dialogue* (Dialog Otentik) merupakan proses yang krusial karena dalam tahap ini proses pembangunan keberagaman dan saling ketergantungan juga dapat tercipta. Dialog yang terjadi pada tahapan ini bukan sekadar percakapan dalam satu pertemuan saja, melainkan merupakan serangkaian diskusi yang harus dilaksanakan secara berkala. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga komunikasi terbuka dan berkelanjutan di antara aktor kolaborator. Dalam tahap ini, Dinas PUPR Kota Pontianak, Bappeda Kota Pontianak, Dinas Sosial Kota Pontianak dan UPT LDAC Kota Pontianak membuktikan keberhasilan proses ini dalam dialog rutin mulai dari rapat koordinasi, rapat evaluasi, hingga musrembang.

Dialog yang berkelanjutan menciptakan kesempatan untuk memperbaiki dan menyesuaikan upaya bersama seiring perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat, menjadikan tahap ini sebagai fondasi kritis dalam memastikan keberlanjutan pembangunan yang aksesibel di Taman Catur Ayani Kota Pontianak. Dialog yang berjalan dengan baik perlu di pimpin oleh lembaga leading sektor. Leading sektor dalam proses kolaborasi di dialog otentik adalah entitas atau organisasi yang memainkan peran utama dalam memfasilitasi komunikasi terbuka, memimpin diskusi, dan mendorong tercapainya kesepakatan bersama.

Dengan demikian, hal ini menandakan komitmen bersama untuk membangun kerangka kerja dialogis autentik yang tidak dilaksanakan dalam sekali percakapan namun dapat dilakukan dalam pelaksanaan jangka panjang. Keberhasilan dalam melaksanakan dialog otentik juga mencerminkan kematangan kolaborasi di antara aktor kolaborator. Namun, dialog yang berjalan tanpa adanya langkah dalam membenahan kondisi Taman Catur Ayani mendasari bahwa proses dialog hanya dijalankan sebagai isu yang mengobjekkan penyandang disabilitas tanpa adanya upaya konkret untuk memperbaiki situasi yang ada.

REFERENSI

BUKU

- Astuti, W. dan R. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik, 161.
- Ii, B. A. B., & Disabilitas, D. (2012). Konsep Hak Aksesibilitas Disabilitas Dalam Tata Ruang Publik. 11–31.
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2010). Planning with Complexity. In *Planning with Complexity*. <https://doi.org/10.4324/9780203864302>
- Mulyadi, D., & Gedeona, H. T. (2017). Demokrasi, Governance, Dan Ruang Publik Dalam Kajian Administrasi Publik.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (4th ed.). Penerbit Alfabeta.

JURNAL

- Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1993). Public space. Public Space. <https://doi.org/10.4337/9781800883499.ch60>
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2010). Network Power in Collaborative Planning Publication Date. *Journal of Planning Education and Research*, 21, 221–236.
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). Pedoman Pelaksanaan Kesehatan Reproduksi bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.

UNDANG-UNDANG

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/998 Tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas. (1998). Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/998 Tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas. *Pug-Pupr.Pu.Go.Id*, 4–10. https://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/Permen PU-No 30-2006.pdf
- PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2013. (2013). 24.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Panyandang Cacat. (1997). *Tentang Penyandang Cacat*. 1–18. www.bphn.go.id